

**HUKUM MAHRAM MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NU**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

MUHAMMAD SYAHDAN

NIM : 13360010

PEMBIMBING I

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19651208 199703 003

PEMBIMBING II

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

NIP : 19720812 199803 004

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Di antara kegiatan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia adalah melakukan suatu perjalanan, dalam sebuah perjalanan selain membutuhkan bekal dan tenaga, di dalam Islam telah diatur bagi seorang perempuan yang ingin melakukan suatu perjalanan disyaratkan disertai oleh mahramnya. Pembahasan tentang perempuan yang ingin melakukan suatu perjalanan memiliki perbedaan dikalangan para ulama, termasuk di Indonesia juga memiliki perbedaan pendapat terkait masalah syarat mahram bagi perempuan yang ingin melakukan suatu perjalanan. Hal ini terlihat dari perbedaan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang ikut menjawab persoalan tersebut yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU. Penelitian ini akan membahas pandangan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU tentang hukum mahram tersebut.

Penelitian ini adalah *Library Research* yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah datanya dari sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pandangan hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, Sunnah, atau sumber hukum yang diakui oleh syara' dan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkaitan. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail tentang hukum mahram, kemudian menganalisis dengan membandingkan kedua pandangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memandang bagi seorang perempuan yang keluar dari rumahnya baik untuk melakukan perjalanan atau yang lainnya harus ditemani oleh mahramnya atau suaminya, jika tidak adanya mahram atau suami yang dapat menemaninya, maka hajat keluarnya ia dari rumahnya haruslah dibenarkan oleh syara' dan adanya keamanan yang menyertainya. Adapun Lajnah Bahtsul Masail NU memandang bahwa keluarnya perempuan dari rumahnya harus meminta izin dari suami atau walinya, jika keluarnya perempuan dari rumahnya menjadi sebab datangnya fitnah maka hukumnya makruh, sedangkan keluarnya ia dari rumahnya haruslah keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan dua dalil yang terlihat bertentangan (*Ta'arudl al-adillah*) dan menggunakan *al-Jam'u wa at-Tawfiq* sebagai metodenya, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang ada tanpa meninggalkan salah satu di antaranya. Adapun Lajnah Bahtsul Masail menjadikan metode "bermazhab secara *qauli*" sebagai jalan dalam mengambil keputusannya, yaitu dengan cara mengambil *qaul* yang sudah ditetapkan oleh ulama sebelumnya, sedangkan *qaul* ulama sebelumnya menjadikan metode *qiyas* sebagai penetapan hukumnya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syahdan

NIM : 13360010

Judul Skripsi : Hukum Mahram Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Mazhab.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1440 H

14 Februari 2019 M

Pembimbing I



H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19651208 199703 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syahdan

NIM : 13360010

Judul Skripsi : Hukum Mahram Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Mazhab.


Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1440 H

14 Februari 2019 M

Pembimbing II



GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag
NIP : 19720812 199803 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-86/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MAHRAM MENURUT MAJLIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUHAMMAD SYAHDAN,
SYAHDAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13360010
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawart, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 15 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Roh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahdan
NIM : 13360010
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1440 H
13 Februari 2019 M

Saya yang menyatakan,



Muhammad Syahdan
13360010


MOTTO

“Aku tidak peduli keadaan susah dan senangku, karena
Aku tak tahu, manakah diantara keduanya itu yang
lebih baik bagiku”

(Umar Bin Khattab ra.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada
Kedua Orang Tuaku Bapak Darwis & Ibu Tangge



Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Lembaga Dakwah Kampus UIN SuKa
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fak. Syari'ah dan Hukum
Pondok Mahasiswa Al-Madinah

Jama'ah Masjid Muhajirin Perumahan Griya Taman Asri

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala rahmat yang tiada batasnya, segala nikmat yang tiada ujungnya dan segala karunia yang tiada ujungnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan serta Salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad yang telah menjadi teladan bagi kita semua, yang diakui oleh ummatnya maupun bukan ummatnya.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi

Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa perbandingan mazhab.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab yang senantiasa memudahkan dalam urusan administrasi mahasiswa perbandinga mazhab.
5. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan arahnya kepada penyusun.
6. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag. dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badruddin, selaku Staff TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Darwis dan Ibu Tangge, Kakak-kakak penyusun, Muhammad Sabir & Rahmatia, Muhammad Safri & Endang, Muhammad Syahril & Reny, Muhammad Syafar & Ayu, dan Muhammad Syahrul. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa

menyemangati dan mensupport penyusun hingga selesainya studi S1 penyusun.

10. Ikhwah seperjuangan, Sepuh Korps Remaja Madinatul Iman Masjid Istiqomah Balikpapan, Kormi, DKM Masjid Istiqomah Balikpapan, teman-teman Musabaqoh Tilawatil Qur'an Balikpapan, Teman-teman Gunung Bakaran, Teman-teman Spenzhu, dan semua saudara seperjuangan kami di Balikpapan.
11. Gurunda kami, Ustadz Ridwan Hamidi, Ustadz Asdi Nur Choliz, Ustadz Abu Abdirrahman, Ustadz Abu Ayyub, Ustadz Ihsan Mulyono, yang selalu senantiasa memberikan nasehat dan motivasi.
12. Teman-teman kami di Lembaga Dakwah Kampus UIN Suka, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara.
13. Generasi Rabbani, Devi, Okti, Alifah, Aisyah, Nurul, Nisa, Akhyar, Fikri dan Haris, yang telah menjadi saudara/i bagi kami yang senantiasa saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan, semoga Allah kumpulkan kita kembali dalam Syurga-Nya sebab kita berkumpul di Dunia.
14. Ghuroba, teman-teman seperjuangan di Lembaga Dakwah Kampus.
15. Para Pencari Cinta Allah, Khairul Fikri, Haris Ahmad Hidayatullah, Affan Rasyid Ridha.
16. DKM Masjid Muhajirin, Asrama Muhajirin, Warga Perumahan Griya Taman Asri dan Warga Panasas.

17. Segenap teman-teman PMH angkatan 2013, kalian merupakan teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenang-kenangan yang penuh dengan warna-warni selama menempuh studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
18. Teman-teman teraneh, bos besar kita Kenji Hartama, tangan kanannya bos besar Irwan, teman gosip kita Adham, emmak kita Mafidatus Sa'adah, si kembar Nike Rosdiyanti dan Inneke Wahyu Agustin, serta simbah kita Septiana Sari. Mereka adalah teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kelak kita semua akan sukses dengan caranya masing-masing. Serta persaudaraan kita hingga ke Surganya. Amin...

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1440 H

14 Februari 2019 M

Penyusun

Muhammad Syahdan

13360010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَّعِدَدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Kar mah al-auliy
--------------------------	---------	------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zak h al-fitfi
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
َ	Kasrah	Ditulis	A
دُكِرَ		Ditulis	ukira
ُ	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	J hiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Yas'
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Kar m
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Fur d{

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
		Dutulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apestrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
----------	---------	---------

أَعَدَّتْ لِنِّينِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur' n
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiy s

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama>
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	aw al-fur d{
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR METODE ISTINBATH HUKUM DAN MAHRAM	19
A. Metode Istinbath Hukum.....	19
1. Pendekatan Kebahasaan	20

2. Pendekatan dari maksud syari'at	22
B. Pengertian Mahram	23
1. Mahram Karena Hubungan Nasab	26
2. Mahram Karena Hubungan Persusuan	26
3. Mahram Karena Pernikahan.....	28
C. Mahram Nikah Menurut Perundang-Undangan.....	29
1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	29
2. Kompilasi Hukum Islam	31
BAB III MENGENAL MAJELIS TARJIH DAN TAJDID	
MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NU	34
A. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	34
1. Sejarah.....	34
2. Metode Istinbat Hukum.....	44
B. Lajnah Bahtsul Masail NU.....	49
1. Sejarah.....	49
2. Metode Istinbat Hukum.....	53
BAB IV ANALISIS KOMPARASI ANTAR MAJELIS TARJIH DAN	
TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NU	
TENTANG HUKUM MAHRAM.....	62
A. Dari Segi Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid	
Muhammadiyah.....	62
B. Dari Segi Metode Istinbath Hukum Lajnah Bahtsul Masail NU	67
C. Persamaan dan Perbedaan di antara Pandangan Majelis Tarjih dan	

Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIOGRAFI ULAMA	I
DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB	III
HASIL WAWANCARA	VII
CURRICULUM VITAE	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masih banyak sekali yang tidak dapat membedakan antara *mahram* dengan *muhrim*, padahal keduanya memiliki arti yang sangat berbeda dan tidak memiliki hubungan sama sekali. *Mahram* adalah orang (perempuan, laki-laki) yang haram dinikahi karena sebab tertentu, sedangkan *muhrim* adalah orang yang sedang berihram saat melakukan ibadah haji maupun ibadah umrah.¹

Sebagian perempuan juga belum mengerti tentang apa itu mahram dan siapa saja yang termasuk mahramnya. Padahal banyak sekali aturan yang berkaitan dengan masalah mahram. Di antara aturan yang berkaitan dengan mahram, seperti pernikahan, berdua-duaan (*khalwat*) dengan yang bukan mahram, perwalian, dan juga termasuk seorang perempuan yang ingin keluar dari rumahnya baik untuk melakukan perjalanan (*safar*) atau urusan lainnya.

Salah satu kegiatan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia adalah melakukan suatu perjalanan. Perjalanan selalu membutuhkan bekal, tenaga dan cukup banyak menyita waktu seseorang yang melakukan suatu perjalanan. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dan termasuk di dalamnya adalah seseorang yang ingin melakukan suatu perjalanan yang kemudian dikenal dalam istilah *fiqh* adalah *safar*.

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir Arab-Indonesia*, cet. Ke-14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 257.

Pada asalnya siapapun boleh melakukan perjalanan atau safar tanpa adanya ketentuan-ketentuan khusus untuk melakukan suatu perjalanan selama iya mampu melakukan suatu perjalanan, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi kaum perempuan. Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, karena pada asalnya laki-laki dan perempuan itu berbeda sebagaimana firma Allah SWT:

«وليس الذّر كالآثى»²

Perbedaan ini pun memberikan ketentuan hukum yang berbeda pula dalam beberapa permasalahan. Akan tetapi setiap amalan yang mereka lakukan tetap sama-sama mendapatkan balasan selama mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada masing-masing mereka, sebagaimana firman-Nya:

ومن عمل صالحا من ذّر أو آثى وهو مؤمن فألئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب³

Bagi seseorang yang ingin melakukan suatu perjalanan memiliki ketentuan yang dibebani kepada setiap *mukallaf*⁴ baik laki-laki maupun perempuan, seperti memiliki bekal yang cukup, mencari teman dalam perjalanan, mengangkat pemimpin dalam rombongan perjalanan dan adab-adab dalam

² Ali-Imraḥ (3): 36.

³ Gafīr (40): 40.

⁴ *Mukallaf* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah Ta'la. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 304.

melakukan suatu perjalanan.⁵ Dari beberapa ketentuan-ketentuan yang ada, menjadi hal yang menarik untuk dibahas yaitu perempuan yang ingin melakukan suatu perjalanan disyaratkan ditemani oleh *mahramnya*, sebagaimana Hadis Rasulullah :

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبد الله, عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم⁶

Hal ini diperkuat lagi oleh banyaknya dalil yang melarangnya, seperti:

حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري, عن أبيه, عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة ليس معها حرمة⁷

Banyaknya dalil-dalil yang melarang bagi perempuan melakukan perjalanan tanpa adanya mahram menunjukkan suatu keharaman apabila mereka bersafar tanpa ditemani oleh mahram, sebagaimana kaidah ushul fiqh menjelaskan :

⁵ Sa'id Bin 'Ali-Bin Wahf al-Qahthani, *Adab Safar Perjalanan Penuh Berkah*, hlm. 8.

⁶ Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Lebanon: dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2009), I: 263, hadis nomor 1086, "Kitab Taqshih ash-Sholah," "Bab Fi Kam Yaqshur ash-Sholah."

⁷ *Ibid.*, hadis nomor 1088.

الأصل في النهي للتحريم⁸

Setiap larangan menunjukkan suatu keharaman dan setiap keharaman yang dikerjakan maka akan berujung kepada dosa bagi pelakunya.

Membahas permasalahan perempuan seakan tidak ada habisnya. Setiap sudut perempuan memiliki sisi yang harus dibahas dan didiskusikan secara mendalam. Termasuk hadis-hadis di atas yang menjelaskan keharusan bagi perempuan yang ingin melakukan perjalanan agar ditemani oleh mahramnya. Keharusan tersebut memiliki dampak positif bagi perempuan yaitu untuk menjaga keamanan dan perlindungan mereka, tapi di sisi lain dengan mengikuti perkembangan zaman menjadi problem bagi kaum perempuan yang kehidupan sekarang banyak melakukan aktifitas di luar rumah tanpa harus didampingi oleh mahram. Maka hal ini menjadi kegelisahan bagi perempuan, di satu sisi ingin menjadi seorang hamba yang taat kepada agama dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulullah tapi di sisi lain ketika melihat tekstual hadis terlihat seperti akan merepotkannya dalam beraktifitas di luar rumah.

Para imam mazhab juga berbeda pandangan dalam memahami dalil-dalil tentang larangan safar tanpa mahram bagi perempuan. Hal ini terlihat pada perbedaan pandangan imam mazhab terkait persyaratan mahram bagi perempuan yang ingin melaksanakan suatu perjalanan atau safar, khususnya pada safar haji.

⁸ ‘Abdul Hamid Hakim, Mabaḍi’ Awwaliyyah: Fi Ushul al-Fiqh Wa al-Qawa’id al-Fiqhiyyah,, (Jakarta: al-Maktabah As-Sa’adiyyah Putra, t.t.), hlm. 5.

Mayoritas ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang mahram dan suami bukanlah syarat wajibnya haji, baik perempuan itu masih muda atau sudah tua, bersuami maupun tidak, karena mahram itu hanya sarana agar dapat menjaga keamanannya, bukan tujuan.⁹ Berbeda dengan mayoritas ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah yang berpandangan bahwa adanya suami atau mahram itu merupakan syarat bagi perempuan yang mau melaksanakan haji, sekalipun ia tua. Maka ia tidak boleh haji tanpa ditemani oleh suami atau mahram.¹⁰

Perbedaan yang terjadi menimbulkan kegelisahan khususnya bagi kaum perempuan. Bahkan hal ini terus berlanjut pada masa modern dan tidak mendapatkan kesimpulan yang pasti tentang boleh tidaknya perempuan melakukan safar tanpa mahram. Beberapa organisasi masyarakat di Indonesia yang cukup besar dan memiliki majelis yang membahas dan menjawab persoalan-persoalan masalah keagamaan di dalamnya juga ikut memberikan pandangannya tentang larangan perempuan keluar rumah baik untuk melakukan perjalanan atau hal lainnya tanpa disertai dengan mahramnya. Organisasi yang dimaksud adalah Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang sama-sama memiliki majelis yang membahas dan menjawab persoalan dalam masalah keagamaan yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk, cet. ke-28 (Jakarta: Penerbit Lentera, 2013), hlm. 209.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 210.

Sebagaimna dalam buku *Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti* yang disusun oleh Pimpinan Aisyiah, di antara prinsipnya adalah **jika berpergian, supaya menetapi putusan majelis tarjih**. Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang dimaksud adalah tidak halal bagi perempuan melakukan perjalanan sehari atau lebih, kecuali beserta dengan mahramnya atau suaminya dan juga untuk keperluan yang dibenarkan oleh syara' serta adanya keamanan.¹¹ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW.

هريرة، أن حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذاب. حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي رسول الله صلى الله عليه و سلم. قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم، الا مع ذي محرم¹²

Demikian pula perempuan boleh melakukan perjalanan seorang diri sehari atau lebih, dengan keperluan yang dibenarkan oleh syara serta adanya keamanan, melihat dari hadis Adi bin Hatim:

عدي بن حاتم قال : بين أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتى رجل فشكا اليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة ؟، قلت : لم أره فقد أنبت عنه، قال :

¹¹ Pusat Pimpinan Aisyiah, *Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti*, Cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pusat Pimpinan Muhammadiyah, 1956), hlm. 30-31.

¹² Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Lebanon: dar-al-kutub al-'Ilmiyah, 2008), II: 300, hadis no.1339, "Kitab Al-Haj," "Bab Safar al-Mar ah ma'a Mahram Ila Haj wa Ghairihi."

قال فإن طال بك حياة لترين الطعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. قال

عدي : فرئت الطعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله¹³

Adapun Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengambil pendapat dari ulama terdahulu sebagai putusannya yang ditetapkan pada Mukhtamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada Tanggal 1 Rajab 1415 H/4 Desember 1994 M tentang permasalahan banyaknya wanita yang bekerja di luar rumahnya pada malam hari. Keputusan Bahtsul Masa'il saat itu adalah haram bagi wanita bekerja di malam hari. Hukum ini dapat berubah tergantung pada ada tidaknya fitnah serta izin dari suami atau wali. Menjadi boleh hukumnya jika perempuan pekerja malam hari itu aman dari fitnah serta mendapat izin dari suami atau walinya. Pendapat ini mengambil qiyas dari hadis Nabi Muhammad Saw. yaitu:

حدثنا عمرو الناقد و زهير بن حرب. جميعا عن ابن غيثة. قال زهيرة : حدثنا سفیان بن عيينة عن

الزهري. سمع سالما يحدث عن أبيه. يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا استأذنت

أحدكم امرئته إلى المسجد فلا يمنعها¹⁴

¹³ Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, II: 435, hadis no. 3595, "Kitab Al-Manaqib", "Bab 'Alama' An-Nubuwwah Fi Al-Islam."

¹⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, I: 268, hadis no.442, "Kitab Ash-Sholah", Bab Khuruj an-Nisa' ila al-Masjid.

Dari hadis ini diambil '*Illat* bahwa keluarnya perempuan karena ada hajat yang syari' menjadi sebab tidak dilarangnya perempuan keluar dari rumahnya.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, melihat berbagai pandangan yang berbeda dari persoalan yang sama, menjadi hal yang menarik untuk ditelaah lebih dalam. Penyusun merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dari dua sisi pandangan dari dua organisasi terbesar yang ada di Indonesia dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul *Hukum Mahram menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode istinbath hukum *Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* dan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram ?
2. Apa persamaan dan perbedaan di antara pandangan *Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* dan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram ?

¹⁵ Tim Lajnah Ta'lif Wa an-Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm.501.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan metode istinbath hukum dari *Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* dan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara *Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* dan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Sebagai hazanah kepustakaan bagi pembaca terutama mengenai hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram.
2. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penelitian ini, penyusun menelaah karya-karya ilmiah sebelumnya yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi dan pembandingan terhadap penelitian ini. Karya yang membahas masalah ini diantaranya yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Atiyatul Ulya yang berjudul "*Konsep "Mahram", Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan ?*". Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang larangan safar tanpa mahram bagi

perempuan, apabila difahami secara literalis normative akan berdampak pada pengekanan aktivas perempuan diranah public, bahkan dalam melaksanakan ibadah maupun menuntut ilmu sekalipun. Sebaliknya, pemahaman secara filosofis empiris, hadis-hadis tentang larangan safar tanpa mahram mencermkinkan adanya tanggung jawab bersama untuk membangun system yang aman dan ramah bagi perempuan sehingga mereka dapat beraktivitas seperti kaum laki-laki untuk mengemban amanah sebagai khalifah yang juga dibebankan kepada kaum perempuan.¹⁶

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fawaid yang berjudul “*Reinterpretasi Hadis tentang Mahram*”. Dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa konsep mahram dalam kondisi sekarang adalah berwujud aturan-aturan hokum, perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan public yang dapat menjamin keterlindungan perempuan. Pendampingan mahram atas perempuan yang sedang berpergian menjadi relevan lagi apabila situasi social pada suatu masyarakat mirip dengan kondisi saat hadis tentang larangan safar tanpa mahram bagi perempuan itu muncul.¹⁷

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Holilur Rohman dengan judul *Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan Prespektif Hermeneutika Fazlur Rahman*. Di dalam jurnal ini juga menjelaskan pendapat beberapa para ulama seperti Imam Nawawi yang berpendapat bahwa

¹⁶ Atiyatul Ulya, “Konsep “Mahram”, Jaminan Kemanaan atau Pengekanan Perempuan?”, *AL-FIKR*, Vol. 17:1 (tnb 2013), hlm. 253.

¹⁷ Ahmad Fawaid, “Reinterpretasi Hadis tentang Mahram”, *Nur El-Islam*, Vol. 3:1 (April 2016), hlm. 194.

perempuan dilarang berpergian secara mutlak tanpa pertimbangan waktu berapa lama perjalanan itu dilakukan dengan alasan bahwa perempuan itu adalah penyebab fitnah. Kemudian Holilur Rohman juga memaparkan penjelasan dari Ibnu Hazm, bahwasannya beliau berpendapat diperbolehkannya perempuan melakukan haji tanpa mahram, akan tetapi dalam hal lain beliau melarang perempuan keluar tanpa didampingi oleh suami. Kemudian dengan teori Fazlur Rahman yaitu *Double Movement*, Holilur Rohman menyimpulkan bahwa alasan dibalik larangan perempuan safar tanpa mahram adalah kekhawatiran terhadap kemanaan perempuan saat berpergian seorang diri tanpa mahram. Maka dengan adanya mahram menjadi salah satu mekanisme untuk melindungi perempuan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki bukan menjadi sebuah kewajiban, karena yang terpenting adalah mendapatkan rasa aman dalam perjalanan yang dilakukan.¹⁸

Telaah pustaka dan penelusuran data yang dilakukan, ditemukan beberapa topik yang membahas tentang konsep mahram untuk perempuan yang ingin keluar dari rumahnya baik untuk melakukan suatu perjalanan atau hal lainnya. Akan tetapi, beberapa dari karya ilmiah, belum ada satupun yang memfokuskan topik penelitiannya seperti fokus yang penelitian ini lakukan, yaitu "*Hukum Mahram Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU*". Oleh karena itu, penyusun menganggap bahwa topik ini penting untuk dibahas.

¹⁸ Holilur Rahman, "Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman", *AL-HUKAMA*, vol. 7 (Surabaya 2017), hlm. 272-273.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai upaya untuk membantu penelitian dibutuhkan kerangka teoritik yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan yang memuaskan. Jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan suatu penelitian.

Kerangka teoritik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variable-variable permasalahan yang akan diteliti.¹⁹

Hukum Islam atau Fikih merupakan penjelasan Syari'at Islam yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin* baik secara individu maupun kelompok.

Perbandingan Mazhab dalam bahasa arab disebut *Muqaranah al-Mazahib* yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun pandangan-pandangan para imam mujtahidin.

Menurut Huzaemah Tahedo Yanggo,²⁰ ruang lingkup pembahasan bidang perbandingan mazhab adalah :

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

²⁰ Huzaemah Tahedo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 83-84.

1. Hukum-hukum amaliyah baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.
2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Atau dalil lain yang diakui oleh syara'.
3. Hukum yang berlaku di Negara tempat peneliti hidup, baik hukum Nasional/ Positif maupun hukum Internasional.

Untuk melihat antara dua pandangan yang saling bertentangan bisa dilakukan dengan melihat dalil-dalil yang digunakan. Jika dalil yang digunakan salah satu pandangan itu lebih kuat maka pandangan itu diunggulkan ketimbang pandangan yang lain. Adapun salah satu tolak ukurnya adalah tingkat kejelasan petunjuk dalil dalam menjelaskan sebuah persoalan. Imam asy-Syaukani menyebutkan beberapa cara dari pentarjihan dengan menggunakan faktor di luar nash di antaranya adalah :²¹

1. Mendahulukan salah satu dalil (pandangan) yang mendapat dukungungan dari dalil lain, baik dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, maupun Logika (*Ra'yu*);
2. Memperkuat dalil (pandangan) yang kandungannya lebih dekat kepada kehati-hatian (*ihhtiyat*).

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 201-202.

Untuk itulah para ahli fiqh menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai dengan prioritas, di mana menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan. Kaidahnya adalah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²²

Bagi orang yang belajar syari'at Islam pasti akan mengatakan bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalam syari'at Islam itu berorientasi memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan) untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.²³ Sebagaimana juga setiap perintah dan larangan dalam syari'at bukanlah untuk membuat manusia payah, terbebani, atau menderita, tetapi sebaliknya, menimbulkan kemashlahatan bagi dirinya.²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun metode penelitian sebagai penunjuk jalan yang akan mengarahkan jalannya penelitian ini. Metode ini dibutuhkan agar dalam penyusunan dapat tersusun secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah terkait pembahasan pada skripsi ini. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

²² Asjmuni A Rahman, *Qai'dah-qai'dah Fiqh*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

²³ Yusuf al-Qardawi, *Membunyikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dkk, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997) hlm. 56.

²⁴ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 10.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis bagaimana pandangan *Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* dan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* tentang hukum keluarnya perempuan tanpa mahram, kemudian mengkomparasikan kedua pandangan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pandangan hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, Sunnah, atau sumber hukum yang diakui oleh syara' dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan bahan sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti dan Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Islam.

b. Bahan Skunder

Bahan data pendukung yang relevan dengan objek penelitian baik berupa buku, kitab fikih, jurnal serta skripsi yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu hukum mahram bagi perempuan dan juga mengambil data dengan studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan teknik interview/wawancara.

5. Analisi Data

Sebagai upaya untuk menjawab pokok masalah yang pertama, digunakan analisa induksi, yakni penarikan kesimpulan yang dimulai dengan menjelaskan metode istinbath hukum *Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* dan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram. Untuk menjawab pokok masalah yang kedua, digunakan metode komparatif dimaksudkan untuk membandingkan antara kedua pendapat dari *Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* dan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya terdiri dari atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian akan disajikan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk mengetahui gambaran umum dari permasalahan yang dikaji.

Bab II berisi tinjauan umum dari pembahasan yang dikaji, meliputi pengertian mahram, siapa saja yang menjadi mahram bagi perempuan menurut pandangan Islam, Perundang-Undangan di Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan kelembagaan kedua majelis fatwa. Meliputi pembahasan sisi sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama serta menjelaskan metode istinbath al-ahkam yang digunakan oleh kedua majelis fatwa tersebut.

Bab IV berisi metode istinbath hukum dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum keluarnya perempuan tanpa mahram. Kemudian melakukan perbandingan dari kedua pandangan ini untuk menganalisis dalil dan sisi persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya dan sekaligus menimbang pendapat yang lebih diunggulkan dari kedua pandangan.

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan untuk menjawab pokok masalah dari penelitian yang dilakukan serta kritik dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, di mana Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU, memiliki metode istinbat hukum yang berbeda. Dari situlah kemudian penyusun memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk upaya dalam menjaga kemurnian sebuah ajaran dalam agama Islam, dalam setiap penetapan hukumnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyandarkan setiap persoalan hukumnya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam permasalahan tentang safarnya perempuan tanpa mahram, Majelis Tarjih menempuh jalan *al-Jam'u wa at-Tawfiq*, yaitu dengan mengumpulkan dalil-dalil yang membahas permasalahan perempuan yang keluar dari rumahnya untuk melakukan perjalanan tanpa disertai mahramnya yang terdapat pada as-Sunnah, yang kemudian dikompromikan tanpa meninggalkan dalil yang lainnya. Setelah melakukan *al-Jam'u wa at-Tawfiq* dan mendengarkan hujjah masing-masing pihak yang membolehkan wanita berpergian asal dengan aman dan yang tak membolehkannya kecuali dengan mahramnya, ternyata kuat kedua-keduanya, maka rapat berpendapat bahwa hal itu *maukuf*, artinya majelis belum dapat memutuskan di antara kedua pendapat itu. Maka hal itu menunjukkan bahwa majelis berpandangan tidak halal bagi perempuan yang keluar dari rumahnya

untuk melakukan perjalanan tanpa disertai mahramnya, akan tetapi dibolehkannya perempuan keluar dari rumahnya sendirian untuk bersafar dengan syarat dibenarkan oleh syara' dan adanya keamanan bersamanya.

2. Sebagai bentuk kehati-hatian, Bahtsul Masail NU dalam suatu masalah yang hendak diputuskan tidak dicarikan norma hukumnya langsung kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, namun dengan mencari dahulu beberapa pendapat ulama termasyhur dari abad pertengahan yang terkodifikasi dalam kitab kuning. Dalam permasalahan tentang perempuan yang keluar dari rumahnya baik untuk melakukan perjalanan atau yang lainnya tanpa disertai oleh mahramnya, Bahtsul Masail NU mengambil jalan "bermazhab secara *qauli*", yaitu mengambil pendapat ulama sebelumnya. Para ulama sebelumnya berpendapat bahwa perempuan yang ingin keluar dari rumahnya baik untuk melakukan perjalanan atau hal lainnya itu dibolehkan, asalkan hal keperluan ia keluar dari rumahnya itu dibenarkan oleh syara'. Hal ini *diiqiyaskan* kepada hadist nabi yang melarang seorang suami untuk tidak melarang istri mereka yang ingin melaksanakan sholat di masjid, dan menjadikan tujuan ke masjid sebagai keperluan yang dibenarkan oleh syara', maka keluarnya perempuan selain ke masjid juga dibolehkan asalkan adanya kesamaan '*illah*, yaitu adanya keperluan yang dibenarkan oleh syara' baik melakukan perjalanan atau yang lainnya dan disyaratkan pula untuk meminta izin kepada suami atau

walinya. Maka Bahtsul Masail NU berpandangan bahwa perempuan yang keluar dari rumahnya baik untuk melakukan perjalanan atau hal yang lainnya itu dibolehkan dengan syarat keperluan ia keluar dari rumahnya adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syara' dan keluarnya ia diizinkan oleh suami atau walinya.

3. Persamaan dan perbedaan

a. Persamaan

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU sama-sama menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar penetapan hukum yang utama. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU memandang bahwa keluarnya perempuan dari rumahnya baik untuk melakukan perjalanan atau hal yang lainnya diharuskan untuk meminta izin kepada suami atau walinya. Selain itu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU juga memandang bahwa segala bentuk hajat seorang perempuan yang ingin keluar dari rumahnya haruslah suatu hajat yang dibenarkan oleh syara'.

Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memandang bahwa keluarnya perempuan baik untuk melakukan perjalanan atau keperluan lainnya tidak mewajibkan untuk ditemani oleh mahramnya tapi disyaratkan adanya keamanan baginya, sebagaimana hadis Adi bin Hatim. Begitu pula Lajnah Bahtsul Masail NU memandang bahwa perempuan yang keluar dari

rumahnya untuk melakukan perjalanan atau hal yang lainnya yang dibenarkan oleh syara' tidak mewajibkan adanya mahram untuk menemaninya tapi disyaratkan agar terjauh dari fitnah serta adanya rasa aman baginya.

b. Perbedaan

Majelis Tarjih Muhammadiyah langsung bersandar kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan dalam penetapan suatu permasalahan hukum. Akan tetapi, pandangan mazhab tetap bisa menjadi pertimbangan dalam penetapan suatu permasalahan hukum selama masih sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Berbeda dengan Lajnah Bahtsul Masail NU yang memilih untuk menggunakan pendapat-pendapat dan pola pikir ulama terdahulu yang tercakup dalam aliran atau mazhab tertentu yang masih bersandar pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU dalam membahas permasalahan yang berhubungan dengan keluarnya perempuan dari rumahnya baik untuk bekerja atau melakukan perjalanan mengambil dalil yang berbeda dalam pembahasannya. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil hadist Rasulullah tentang larangan safar bagi perempuan tanpa ditemani oleh mahramnya, Kemudian mengambil hadist dari Adi

bin Hatim sebagai hujjan atas dibolehkannya perempuan yang keluar tanpa di temani oleh mahramnya.

Berbeda dengan Lajnah Bahtsul Masail NU yang menjadikan dibolehkannya perempuan keluar dari rumahnya disebabkan karena adanya hajat yang dibenarkan oleh syara', yaitu dengan mengambil sabda Rasulullah tentang melarang suami agar tidak melarangnya istrinya untuk pergi ke masjid.

Lajnah Bahtsul Masail NU menjadikan keluarnya perempuan ke masjid sebagai adanya hajat yang dibenarkan oleh syara', kemudian menjadikan hal itu sebagai *'illah* bagi perempuan yang ingin keluar dari rumahnya baik untuk ke masjid, melakukan perjalanan atau hajat yang lainnya yang dibenarkan oleh syara'.

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil metode istinbat hukum yang berbeda dengan Lajnah Bahtsul. Majelis Tarjih menempuh jalan dalam pengambilan keputusannya dengan menggunakan metode al-Jam'u wa at-Tawfiq, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang ada tanpa meninggalkan salah satu di antaranya. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail menjadikan metode "bermazhab secara *qauli*" sebagai jalan dalam mengambil keputusannya, yaitu dengan cara mengambil *qaul* yang sudah ditetapkan oleh ulama sebelumnya, sedangkan *qaul* ulama

sebelumnya menjadikan metode *qiyas* sebagai penetapan hukumnya.

Jika dilihat dari semua dalil yang membahas tentang larangan keluarnya seorang perempuan baik untuk melakukan perjalanan atau yang lainnya tanpa disertai dengan mahramnya, secara substansi menunjukkan adanya sebuah perlindungan kepada perempuan yang ingin keluar dari rumahnya, yaitu adanya rasa aman. Maka dengan adanya mahram yang menemaninya dalam sebuah perjalanan akan menciptakan rasa aman baginya. Rasa aman menjadi titik penting bagi seorang perempuan yang ingin keluar dari rumahnya baik melakukan perjalanan atau yang lainnya. Sedangkan yang lebih utama menciptakan adanya rasa aman adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menjaga dan menaungi warga negaranya dari segala bentuk bahaya yang dapat menimpa warga negaranya, baik itu penjahbretan, begal, penculikan atau yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan dan hasil yang telah dipaparkan, penyusun dapat memberikan saran, yaitu :

1. Sebagai bentuk pengembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam agar menjadi lebih luas, jika penelitian ini menggunakan metode kepustakaan alangkah baiknya untuk penelitian

selanjutnya agar dikembangkan dengan menggunakan metode lapangan. Dengan langsung melihat kondisi lapangan akan memberikan informasi baru bahwa setiap zaman dan tempat akan menghasilkan hukum yang berbeda.

2. Permasalahan tentang hukum mahram ini alangkah baiknya jika para ‘Alim, Kiyai, Ustadz maupun Ulama memberikan pemahaman secara jelas akan permasalahan ini, karena mereka menjadi salah satu diantara panutan yang akan diikuti oleh masyarakat pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Tafsir dan Hadis

Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, Bandung: SYGMA, 2010.

Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Alih bahasa Suharlan dan Suratman, Jilid 2, cet. ke-2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Bukhari, Abu'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, Shahih al-Bukhari, 3 Jilid, Libanon: Da'ar-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

Muslim, Abu' al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi> Shahih Muslim, 3 Jilid, Libanon: Da'ar-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

_____, *Qai'dah-qai'dah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

_____, dkk, *Majlis Tarjih Muhammadiyah: Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*, Laporan Penelitian Lembaga Research dan Survei IAIN SUKA, 1985.

Amin, M Masyur, *Ijtihad NU dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih*, dalam *Rapat Kerja Tingkat Pusat Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, Surabaya: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2016.

Djamil, Fathurahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.

Fadholi, Muhammad, *Ijtihad dan Aplikasinya dalam Permasalahan Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN SUKA, 2003.

- Fawaid, Ahmad, "Reinterpretasi Hadis tentang Mahram", Vol. 3:1, *Nur El-Islam*, April 2016.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadiy Awwaliyyah: Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Al-Maktabah As-Sa'adiyyah Putra, t.th.
- Hasaballah, Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqih 1*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.
- Holilur Rahman, "Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman", vol. 7, Surabaya: AL-HUKAMA, 2017.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999.
- Karim, Rusli, *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentari*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Keputusan Munas Alim Ulama Nahdhatul Ulama*, Lampung: tnp, 1992.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKIS, 1994.
- Maqdisi, Ibnu Qudamah al-, *Al-Mughni*, alih bahasa Amir Hamzah, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk, cet. ke-28, Jakarta: Penerbit Lentera, 2013.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, *Adabul Mar'ah fi Al-Islam*, cet. ke-4, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sypress, 1994.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *Evolusi Fiqh Sejarah 4 Imam Madzhab*, Alih Bahasa Ginus Partadiredja, Bandung: Anjana Pustaka, 2007.
- PBNU, *Keputusan Muktamar NU XXVII di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbundo*, Surabaya: PWNU Jawa Timur, 1985.

- Pusat Pimpinan Aisyiah, *Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Pusat Pimpinan Muhammadiyah, 1956.
- Qahthani, Sa'id Bin 'Ali>Bin Wahf al-, *Adab Safar Perjalanan Penuh Berkah*, alih bahasa Ahmad sudarno dan Aris Munandar, cet. ke-3, Yogyakarta: Media Hidayah, 2004.
- Qardawi, Yusuf al-, *Membunyikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dkk, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, cet. ke-2, Bandung: al-Maarif, 1996.
- Shiddiq, Mahfud, *Disekitar soal: Ijtihad dan Taqlid*, Surabaya: PBNU, t.t.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Tim Lajnah Ta'lif Wa an-Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-2010)*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Ulya, Atiyatul, "Konsep "Mahram", Jaminan Kemanaan atau Pengekangan Perempuan?" Vol. 17:1, *AL-FIKR*, 2013.
- Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Ahmad S Marzuqi, cet. ke-1, Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, *Tajdid, Manhaj Tarjih, dan Produk Hukum Majelis Tarjih*, Suara Muhammadiyah, No. 05, Maret 2014.
- Zahra, Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.

C. Lain-Lain

- Basyir, Akhmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Ke Islaman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Barton Dkk, Greg, (ed), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan NU-Negara*, cet. 1, ke-Yogyakarta: Lkis, 1997.
- Darban, Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: LIPPI, 2002.
- Esposito, Jhon. L., *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, cet ke-3, Bandung: Mizan, 2001.

Hadikusuman, Djarwani, *Aliran Pembaharuan Islam dari Zaman Jamaluddin sampai KH. A. Dahlan*, Yogyakarta: Persatuan, t.t.

<http://www.nu.or.id/post/read/52646/menggali-hukum-islam>, akses 7 Desember 2018.

<http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>, akses 7 Desember 2018.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>, akses 5 Desember 2018.

http://tarjihmuhammadiyah.wikia.com/wiki/Sejarah_Majelis_Tarjih, akses 5 Desember 2018.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Mubarak, Jaih, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Almunawwir Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Subhan, Soeleiman Fadeli dan Mohammad, *Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Cet. ke-1, Surabaya: Khalista, 2007.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yanggo, Huzaemah Tahedo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: Lkis, 2004.